



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.336, 2019

KEMEN-LHK. Penyelenggaraan Diklat. ASN dan Non-ASN.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR P.9/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA  
DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, perlu diselenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang terampil, profesional, berdedikasi, jujur serta amanah dan berakhlak mulia;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, yang mengamatkan Pemerintah, pemerintah provinsi dan

pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan, serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5099);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
  9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.46/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2017 tentang Pedoman Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1060);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Diklat LHK adalah proses penyelenggaraan pembelajaran dalam rangka membina sikap dan perilaku, serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia aparatur dan non aparatur lingkungan hidup dan kehutanan menuju sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan yang profesional dan berakhlak mulia.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Non ASN adalah orang yang ditugaskan oleh pemerintah atau lembaga non pemerintah untuk menunjang atau melaksanakan tugas-tugas aparatur atau lembaga non pemerintah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
4. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Pusat Diklat LHK adalah unit organisasi pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menangani urusan pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup dan kehutanan bagi aparatur dan non aparatur sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan.
5. Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat BDLHK adalah unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memiliki tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan aparatur dan non aparatur serta masyarakat di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

6. Sertifikat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat STTP adalah sertifikat yang diberikan kepada peserta yang telah menyelesaikan program pelatihan dan dinyatakan lulus.
7. Surat Keterangan Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat SKTMP adalah surat keterangan yang diberikan kepada peserta pelatihan yang dinyatakan tidak lulus.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang mengurus bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

## BAB II

### PERENCANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

#### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Diklat LHK dilakukan oleh Pemerintah.
- (2) Penyelenggaraan Diklat LHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rencana Diklat LHK.
- (3) Rencana Diklat LHK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Pusat Diklat.
- (4) Rencana Diklat LHK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar penyusunan rencana Diklat LHK oleh pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

#### Pasal 3

Rencana Diklat LHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:

- a. rencana Diklat LHK jangka panjang;
- b. rencana Diklat LHK jangka menengah; dan
- c. rencana Diklat LHK jangka pendek.

#### Pasal 4

- (1) Rencana Diklat LHK jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a disusun berdasarkan